



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1102, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.

Statuta

POLMED.

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Medan, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Medan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 130/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disebut POLMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta POLMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan POLMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan POLMED.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan POLMED.
6. Senat POLMED yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di

lingkungan POLMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di POLMED.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di POLMED.
10. Direktur adalah Direktur POLMED.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) POLMED merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- (2) POLMED didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 084/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Medan pada tanggal 28 April 1997.
- (3) POLMED merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/DJ/KEP/1979 tentang Pembentukan Politeknik di 6 (enam) Daerah yang Mempunyai Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 27 Januari 1979 yang melaksanakan kuliah perdana pada tanggal 20 September 1982.
- (4) Tanggal 20 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) POLMED.

Pasal 3

- (1) POLMED memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru muda yang di dalamnya terdapat tulisan politeknik negeri dengan jenis huruf Arial di atas lingkaran berwarna oranye dan tulisan MEDAN dengan jenis huruf Arial pada pita berwarna ungu serta tiga gunung berwarna hijau dan buku berwarna putih dengan posisi terbuka.
- (2) Lambang POLMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. segi lima bermakna Pancasila;
 - b. lingkaran bermakna dunia usaha dan industri yang merupakan sasaran Pendidikan Vokasi POLMED;
 - c. 3 (tiga) gunung bermakna tridharma perguruan tinggi yang harus dicapai oleh POLMED;
 - d. gunung bermakna bukit barisan yang merupakan ciri khas Provinsi Sumatera Utara tempat POLMED berada;
 - e. buku bermakna POLMED sebagai perguruan tinggi penyedia sumber ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. pita bermakna kemampuan POLMED untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kreativitas dan inspirasi serta disiplin yang tinggi;
 - g. warna biru bermakna POLMED sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang cerdas dan percaya diri;
 - h. warna oranye bermakna POLMED merupakan cahaya yang memberi kehangatan dan kenyamanan untuk meraih harapan yang lebih baik;
 - i. warna hijau bermakna POLMED memberikan suasana akademik yang damai dan seimbang;
 - j. warna putih bermakna POLMED menjunjung tinggi kejujuran dalam kebebasan berkreativitas dan berinovasi; dan
 - k. warna ungu bermakna POLMED memberikan suasana lingkungan yang akrab dan aman.